



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah pada bab sebelumnya peneliti jelaskan beberapa aspek penting dalam menganalisa penggunaan dana sosial sebagai ganti denda pada nasabah mampu yang menunda-nunda angsuran menggunakan teori *sadd az-z'ari* 'ah mulai dari pendahuluan, landasan teori, pengumpulan data, sampai analisa data maka peneliti dapatkan beberapa kesimpulan di antaranya, yaitu:

1. Di BMT ini dana sosial tersebut selain dipergunakan untuk membantu orang yang kurang mampu juga dipergunakan untuk mengganti denda pada nasabah mampu yang menunda-nunda angsurannya. Jika penggunaan dana sosial tersebut digunakan secara terus-menerus dikhawatirkan penyaluran kepada yang berhak menerimanya akan terhalang karena terjadi kekurangan pada dana sosial dan tidak tepat sasaran. Sehingga penulis dengan tegas tidak memperbolehkan penggunaan dana sosial sebagai ganti denda pada nasabah mampu yang menunda-nunda angsurannya dengan alasan yang telah dijelaskan diatas.
2. Dengan teori ini, bahwasanya penggunaan dana sosial sebagai ganti denda pada nasabah mampu yang menunda-nunda angsuran dilarang karena akan menimbulkan kemadharatan seperti yang telah dijelaskan di atas.



B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, pada kesempatan kali ini penulis kemukakan beberapa saran yang relevan dengan permasalahan sebagai berikut:

1. Kasus penggunaan dana sosial sebagai ganti denda pada nasabah mampu yang menunda-nunda angsuran di BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Unit Baalongpanggang Gresik ini pada awalnya adalah suatu perbuatan yang mulia karena membantu atau menolong nasabah yang kurang mampu. Namun, dengan berjalannya waktu penggunaan dana ini juga digunakan untuk nasabah yang mampu.
2. Hendaknya pimpinan dan pengawai BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Unit Balongpanggang Gresik ini segera menghentikan penggunaan dana sosial sebagai ganti denda pada nasabah mampu yang menunda-nunda angsuran. Karena dikhawatirkan akan tidak tepat sasaran dalam penyalurannya.